



**PUTUSAN**  
Nomor 279/Pid.B/2021/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sabar bin Ilham;**
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 13 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Baru Rt.05 Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 279/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sabar bin Ilham telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana, dalam Surat Dakwaan Primair;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sabar bin Ilham dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK an. Zulkasri;Dikembalikan pada saksi korban Zulkasri bin Taridi;
4. Menetapkan supaya terdakwa Sabar bin Ilham dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa Sabar Bin Ilham bersama – sama dengan Bustomi Als Bus Bin Herman ( dilakukan penuntutan secara terpisah ) dan Sdr. Iwan (DPO), pada hari Rabu tanggal 25 maret 2015 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Pintas Landasan Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri , dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Llg



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , bermula dari Sabar Bin Ilham dan Iwan (DPO) datang menghampiri Bustomi Als Bus Bin Herman untuk mengajak Bustomi Als Bus Bin Herman mencari uang untuk membeli rokok dengan mengatakan “ AYO KITA CARI DUIT UNTUK BELI ROKOK” dan ajakan tersebut disetujui oleh Bustomi Als Bus Bin Herman , lalu Sabar Bin Ilham , Iwan (DPO) dan Bustomi Als Bus Bin Herman langsung pergi menuju kejalan Pintas Landasan Bandara Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau dengan cara berjalan kaki yang jaraknya hanya berkisar 700 meter dari rumah Bustomi Als Bus Bin Herman, dengan masing -masing membawa alat berupa 1 (satu) potong kayu yang panjangnya berkisar 80 cm yang didapatkan dijalanan menuju lokasi yang dimaksud;

Bahwa setelah tiba di lokasi yang dimaksud maka Sabar Bin Ilham , Iwan (DPO) dan Bustomi Als Bus Bin Herman bersembunyi didekat pohon sawit untuk menunggu pengendara sepeda motor yang akan melintas , tidak lama bersembunyi kemudian melintasi saksi Zulkasri Als Ayik Bin Taridi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Fit X warna hitam sehingga Sabar Bin Ilham , Iwan (DPO) dan Bustomi Als Bus Bin Herman langsung keluar dari persembunyian kemudian Bustomi Als Bus Bin Herman menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh Zulkasri Als Ayik Bin Taridi dari belakang sambil memegang 1 (satu) bilah kayu sedangkan Sabar Bin Ilham dan Iwan (DPO) menghadang dari depan dengan masing – masing memegang 1 (satu) bilah kayu, setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Zulkasri Als Ayik Bin Taridi berhenti maka Sabar Bin Ilham langsung memukul kepala Zulkasri Als Ayik Bin Taridi dengan menggunakan kayu yang ada ditangannya namun ditangkis oleh Zulkasri Als Ayik Bin Taridi dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Sabar Bin Ilham kembali memukul dan mengenai kepala Zulkasri Als Ayik Bin Taridi yang mengakibatkan Zulkasri Als Ayik Bin Taridi dan sepeda motor yang dikendarai terjatuh, melihat Zulkasri Als Ayik Bin Taridi dan sepeda motor terjatuh maka sdr. Sabar langsung mendirikan sepeda motor milik Zulkasri Als Ayik Bin Taridi dan menghidupkan mesin motornya kemudian Bustomi Als Bus Bin Herman dan sdr. Iwan(DPO) ikut naik dibelakang lalu Sabar Bin Ilham , Iwan (DPO) dan Bustomi Als Bus Bin Herman langsung pergi membawa sepeda motor milik Zulkasri Als Ayik Bin Taridi menuju kerumah Bustomi Als Bus Bin Herman, setelah tiba dirumah maka Bustomi Als Bus Bin Herman langsung turun sedangkan Sabar Bin Ilham



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Iwan (DPO) langsung pergi membawa sepeda motor milik Zulkasri Als Ayik Bin Taridi tersebut;

Bahwa sepeda motor milik Zulkasri Als Ayik Bin Taridi tersebut oleh Sabar Bin Ilham dan Iwan (DPO) dijual ke daerah Muara Rupit dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk makan – makan;

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah No. 02/RSUD SA/VER/IV/2015 tanggal 8 April 2015, yang ditanda tangani oleh dr. Indra Barata dilakukan pemeriksaan terhadap Zulkasri Als Ayik Bin Taridi dengan keterangan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN:

- Gigi 1 (satu) dan 2 (dua) bagian atas lepas
- Kepala bagian belakang terdapat bengkak/benjol ukuran 12 cm x5 cm
- Kepala bagian belakang terdapat luka robek ukuran 10 cm x0,5 cm
- Lengan atas bagian luar terdapat bengkak

## KESIMPULAN :

- Ditemukan Gigi 1 (satu) dan 2 (dua) bagian atas lepas akibat benturan benda tumpul
- Kepala bagian belakang terdapat bengkak/benjol ukuran 12 cm x5 cm akibat benturan benda tumpul
- Kepala bagian belakang terdapat luka robek ukuran 10 cm x0,5 cm akibat gesekan benda tumpul
- Lengan atas bagian luar terdapat bengkak akibat benturan benda tumpul.

Bahwa akibat dari perbuatan Sabar Bin Ilham tersebut maka Zulkasri Als Ayik Bin Taridi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Fit X warna hitam yang ditafsir dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya melebihi dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) , selanjutnya Bustomi Als Bus Bin Herman dibawa ke Polres lubuklinggau berikut barang bukti agar dapat ditindak lanjuti;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHPidana.**

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Sabar Bin Ilham bersama – sama dengan Bustomi Als Bus Bin Herman ( dilakukan penuntutan secara terpisah ) dan Sdr. Iwan (DPO), pada hari Rabu tanggal 25 maret 2015 sekira pukul 21.30 Wib

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Pintas Landasan Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari Sabar Bin Ilham dan Iwan (DPO) datang menghampiri Bustomi Als Bus Bin Herman untuk mengajak Bustomi Als Bus Bin Herman mencari uang untuk membeli rokok dengan mengatakan "AYO KITA CARI DUIT UNTUK BELI ROKOK" dan ajakan tersebut disetujui oleh Bustomi Als Bus Bin Herman, lalu Sabar Bin Ilham, Iwan (DPO) dan Bustomi Als Bus Bin Herman langsung pergi menuju kejalan Pintas Landasan Bandara Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau dengan cara berjalan kaki yang jaraknya hanya berkisar 700 meter dari rumah Bustomi Als Bus Bin Herman, dengan masing -masing membawa alat berupa 1 (satu) potong kayu yang panjangnya berkisar 80 cm yang didapatkan dijalanan menuju lokasi yang dimaksud;

Bahwa setelah tiba di lokasi yang dimaksud maka Sabar Bin Ilham, Iwan (DPO) dan Bustomi Als Bus Bin Herman bersembunyi didekat pohon sawit untuk menunggu pengendara sepeda motor yang akan melintas, tidak lama bersembunyi kemudian melintasilah saksi Zulkasri Als Ayik Bin Taridi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Fit X warna hitam sehingga Sabar Bin Ilham, Iwan (DPO) dan Bustomi Als Bus Bin Herman langsung keluar dari persembunyian kemudian Bustomi Als Bus Bin Herman menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh Zulkasri Als Ayik Bin Taridi dari belakang sambil memegang 1 (satu) bilah kayu sedangkan Sabar Bin Ilham dan Iwan (DPO) menghadang dari depan dengan masing – masing memegang 1 (satu) bilah kayu, setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Zulkasri Als Ayik Bin Taridi berhenti maka Sabar Bin Ilham langsung memukul kepala Zulkasri Als Ayik Bin Taridi dengan menggunakan kayu yang ada ditangannya namun ditangkis oleh Zulkasri Als Ayik Bin Taridi dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Sabar Bin Ilham kembali memukul dan mengenai kepala Zulkasri Als Ayik Bin Taridi yang mengakibatkan Zulkasri Als Ayik Bin Taridi dan sepeda motor yang dikendarai terjatuh, melihat Zulkasri

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Als Ayik Bin Taridi dan sepeda motor terjatuh maka sdr. Sabar langsung mendirikan sepeda motor milik Zulkasri Als Ayik Bin Taridi dan menghidupkan mesin motornya kemudian Bustomi Als Bus Bin Herman dan sdr. Iwan(DPO) ikut naik dibelakang lalu Sabar Bin Ilham , Iwan (DPO) dan Bustomi Als Bus Bin Herman langsung pergi membawa sepeda motor milik Zulkasri Als Ayik Bin Taridi menuju kerumah Bustomi Als Bus Bin Herman, setelah tiba di rumah maka Bustomi Als Bus Bin Herman langsung turun sedangkan Sabar Bin Ilham dan Iwan (DPO) langsung pergi membawa sepeda motor milik Zulkasri Als Ayik Bin Taridi tersebut;

Bahwa sepeda motor milik Zulkasri Als Ayik Bin Taridi tersebut oleh Sabar Bin Ilham dan Iwan (DPO) dijual ke daerah Muara Rupit dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk makan – makan.;

Bahwa akibat dari perbuatan Sabar Bin Ilham tersebut maka Zulkasri Als Ayik Bin Taridi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Fit X warna hitam yang ditafsir dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya melebihi dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) , selanjutnya Bustomi Als Bus Bin Herman dibawa ke Polres Lubuklinggau berikut barang bukti agar dapat ditindak lanjuti;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulkasri als Ayik bin Taridi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015, sekira pukul 21.30 Wib di jalan Pintas Pacu Bandara, Kel Air Kuti, Kec Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri yang menjadi korban dalam kejadian tersebut sedangkan pelakunya adalah Terdakwa dan Saksi Bustomi als Bus bin Herman;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan kayu balok saat Saksi sedang mengendarai sepeda motor Saksi, saat Saksi sedang melintas di di jalan Pintas Pacu Bandara, Kel Ar Kuti, Kec Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari Saksi pulang kerja sekira pukul 21.00 Wib, saat itu Saksi menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam Nopol BG 4092 HM, milik Saksi sendiri, terhubung rumah Saksi berada di Kel Jukung, Kec Lubuklinggau Selatan I, Kota Lubuklinggau, saat itu Saksi berinisiatif lewat lewat jalan pintas Pacu Bandara dikarenakan lebih dekat dan cepat sampai kerumah Saksi, sekira pukul 21.30 Wib saat melintas di jalan pacu bandara tiba tiba ada 3 (tiga) orang laki-laki, lalu mereka memukul lengan tangan kanan Saksi dengan menggunakan kayu balok, kemudian saat terjatuh dari motor Saksi, selanjutnya pelaku memukul kepala Saksi dengan potongan kayu tersebut sempat Saksi tangkis menggunakan tangan kanan Saksi, dan akhirnya kayu tersebut mengenai mulut Saksi, saat itu pelaku tetap memukul kepala Saksi yang mengakibatkan helm yang Saksi pakai pecah dan kepala Saksi luka dan mengeluarkan darah, saat itulah pelaku mengambil motor Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi berjalan kaki mencari meminta bantuan warga yang tinggal didekat derah tersebut,
- Bahwa saat itu Saksi berjalan kaki sejauh 700 meter mencari rumah warga untuk meminta bantuan warga sekitar;
- Bahwa setelah Saksi meminta bantuan warga disana, Saksi langsung menelepon kakak Saksi, dan Saksi lagsung dibawa ke Rumah Sakit Siti Aisyah;
- Bahwa pada saat Saksi melintas di jalan Pintas Pacu Bandara kondisi jalan disana sepi dan ada sedikit penerangan jalan;
- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi mengalami luka pada kepala Saksi hingga pecah, dan gigi Saksi rontok sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa Saksi tidak mengingat muka orang yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi, karena kondisi jalan disana agak gelap dan nada sedikit penerangan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X Warna hitam dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi masih ingat, yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi ciri-ciri orangnya badannya tinggi, tapi muka nya Saksi tidak ingat lagi;
  - Bahwa Saksi sempat mencari keberadaan sepeda motor Saksi, tapi sampai sekarang tidak ketemu;
  - Bahwa luka yang Saksi alami adalah, kepala Saksi pecah dan dijahit sebanyak 13 (tiga belas) jahitan, dan gigi Saksi rontok sebanyak 4 (empat) buah.
  - Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Joni Carles bin Taridi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015, sekira pukul 21.30 Wib di jalan Pintas Pacu Bandara, Kel Air Kuti, Kec Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Zulkarsi als Ayik bin Taridi. Yang tidak lain adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi tidak bersama dengan Saksi Zulkasri Als Ayik Bin Taridi, saat kejadian Saksi Zulkasri Als Ayik Bin Taridi sendirian karena baru pulang dari kerja, dan saat itu Saksi Zulkasri Als Ayik Bin Taridi menelepon Saksi bahwa ia mengalami luka-luka dikarenakan sepeda motornya telah dirampas oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal dari Saksi Zulkasri Als Ayik Bin Taridi pulang kerja sekira pukul 21.00 Wib, saat itu Saksi menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam Nopol BG 4092 HM, milik Saksi Zulkasri Als Ayik Bin Taridi sendiri, berhubung rumah Saksi Zulkasri Als Ayik Bin Taridi berada di Kel Jukung, Kec

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau Selatan I, Kota Lubuklinggau, saat itu Saksi Zulkasri Als Ayik Bin Taridi berinisiatif lewat jalan pintas Pacu Bandara dikarenakan lebih dekat dan cepat sampai kerumah. Sekira pukul 21.30 Wib saat Saksi Zulkasri Als Ayik Bin Taridi melintas di jalan pacu bandara tiba tiba ada 3 (tiga) orang laki-laki, lalu mereka memukul lengan tangan kanan Saksi Zulkasri Als Ayik Bin Taridi dengan menggunakan kayu balok, kemudian saat terjatuh dari motor, selanjutnya pelaku memukul kepala Saksi Zulkasri Als Ayik Bin Taridi dengan potongan kayu tersebut sempat ditangkisnya menggunakan tangan kanan nya, dan akhirnya kayu tersebut mengenai mulut Saksi Zulkasri Als Ayik Bin Taridi, saat itu pelaku tetap memukul kepala Saksi Zulkasri Als Ayik Bin Taridi yang mengakibatkan helm yang dipakai pecah dan kepala nya luka dan mengeluarkan darah, saat itulah pelaku mengambil motor milik Saksi Zulkasri Als Ayik Bin Taridi.

- Bahwa kejadian itu sudah lama tahun 2015, saat itu Saksi Zulkasri Als Ayik Bin Taridi menelepon Saksi, saat itu ia sedang dirawat di rumah sakit Siti Aisyah.
- Bahwa yang telah membuat laporan kepolisian adalah Saksi sendiri.
- Bahwa saat itu Saksi dan pihak kepolisian langsung ketempat lokasi tersebut,
- Bahwa saat itu ditemukan 1 (satu) balok kayu dan tas milik Saksi Zulkasri Als Ayik Bin Taridi;
- Bahwa kondisi Saksi Zulkasri Als Ayik Bin Taridi saat berada di rumah sakit yang Saksi lihat ia mengalami luka di kepala dan mendapatkan 13 (tiga belas) jahitan, dan mulutnya memar dan gigi nya rontok sebanyak 4 (empat) buah
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Zulkasri Als Ayik Bin Taridi, ia kehilangan sepeda motor Honda Supra Fit X nya dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sempat mencari keberadaan sepeda motor Saksi Zulkasri Als Ayik Bin Taridi, tapi sampai sekarang tidak ketemu;
- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bustomi als Bus bin Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang Saksi lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2015, dijalan lintas pacu bandara yang berada di Kel Air Kuti, Kec Lubuklinggau Timur kota lubuklinggau;
- Bahwa yang ikut pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan saat itu adalah Saksi sendiri bersama Terdakwa dan Sdr. Iwan;
- Bahwa yang punya ide adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Saksi, Terdakwa dan Sdr. Iwan melakukan pencurian dengan kekerasan awalnya kami bersembunyi di pohon sawit sambil memegang potongan kayu sekira 30 menit kami bersembunyi dipohon sawit lewatlah 1 (satu) orang laki-laki mengendarai sepeda motor melihat hal tersebut secara bersama-sama kami bertiga langsung keluar dari tempat persembunyian dan langsung menghadang korban. begitu korban mengentikan sepeda motornya saat itu juga Terdakwa mengayunkan potongan kayu kearah kepala korban namun ditangkis oleh korban, lalu saat itu Terdakwa langsung mengayunkan kembali potongan kayu kearah kepala korban dan mengenai kepala korban yang mengakibatkan korban terjatuh, saat itu juga Saksi, Terdakwa dan Sdr. Iwan membuang potongan kayu tersebut ditempat kejadian dan saat itu juga Saksi langsung menghidupkan sepeda motor milik korban. saat itu juga Terdakwa dan Sdr. Iwan langsung menaiki motor korban dan kami langsung menuju kerumah Saksi;
- Bahwa motor itu dijual oleh Sdr. Iwan di daerah Muara Rupit dengan Harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu hasilnya kami bagi bertiga 1 (satu) oarng mendapatkan bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya kami pakai buat makan-makan dan beli minuman;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang telah membeli motor tersebut;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Sdr. Iwan sekarang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Pebi Imam Saputra bin Armada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015, sekira pukul 21.30 Wib di jalan Pintas Pacu Bandara, Kel Ar Kutu, Kec Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Zulkarsi als Ayik bin Taridi;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa, Saksi Bustomi als Bus bin Herman serta saudara Iwan (DPO);
- Bahwa dari dasar Laporan Polisi Nomor : LP/B-69/III/2015/Sumse/Res LLG/ Sek LLG Timur tanggal 25 Maret 2015 barang milik saksi korban yang berhadil diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam No.Pol. BG 4092 HM;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Jalan Gajah Mada Kelurahan Siring Agung Kecamatan Lubuklinggau Selatan Kota Lubuklinggau (TKP Lain) dan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap perkara pencurian lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan dasar Laporan Polisi Nomor : LP/B-69/III/2015/Sumse/Res LLG/ Sek LLG Timur tanggal 25 Maret 2015 tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban Zulkasri, Terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Saksi Bustomi als Bus bin Herman dan saudara Iwan (DPO) serta barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam No.Pol. BG 4092 HM, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Bustomi als Bus bin Herman

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Llg



dan setelah berhasil ditangkap Saksi Bustomi als Bus bin Herman juga mengakui telah melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa saat diinterogasi Saksi Bustomi als Bus bin Herman dan Terdakwa menjelaskan cara melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara Saksi Bustomi als Bus bin Herman, Terdakwa dan saudara Iwan (DPO) bersembunyi di pohon sawit sambil memegang potongan kayu sekira 30 (tiga puluh) menit bersembunyi di pohon sawit dari arah Lubuklinggau lewatlah 1 (satu) orang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam, melihat hal tersebut secara bersamaan ketiga pelaku langsung keluar dari tempat persembunyian dan langsung menghadang korban, adapun posisi saat itu Saksi Bustomi als Bus bin Herman berdiri di belakang korban, Terdakwa dan saudara Iwan berada didepan korban, begitu korban menghentikan laju motor miliknya, saat itu juga Terdakwa mengayunkan potongan kayu kearah kepala korban namun ditangkis oleh korban, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali potongan kayu kearah kepala korban dan mengenai kepala korban yang mengakibatkan korban terjatuh, saat itulah Terdakwa dan saudara Iwan (DPO) begitu juga Saksi Bustomi als Bus bin Herman membuang potongan kayu tersebut ditempat kejadian, lalu Saksi Sabar bin Ilham menegakkan motor korban dan langsung menghidupkan motor milik korban melihat hal tersebut Saksi Bustomi als Bus bin Herman dan saudara Iwan (DPO) langsung naik keatas motor, kemudian ketiga pelaku pergi menuju rumah Saksi Bustomi als Bus bin Herman, setelah itu sepeda motor tersebut dijual oleh pelaku dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2015, di jalan lintas pacu bandara yang berada di Kel Air Kuti, Kec Lubuklinggau Timur kota lubuklinggau;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan saat itu adalah Saksi Bustomi als Bus bin Herman dan Sdr. Iwan;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Bustomi als Bus bin Herman, dan Sdr. Iwan melakukan pencurian dengan kekerasan awalnya kami bersembunyi di pohon sawit sambil memegang potongan kayu sekira 30 menit kami bersembunyi dipohon sawit lewatlah 1 (satu) orang laki-laki mengendarai sepeda motor melihat hal tersebut secara bersama-sama kami bertiga langsung keluar dari tempat persembunyian dan langsung menghadang korban. begitu korban menghentikan sepeda motornya saat itu juga Terdakwa mengayunkan potongan kayu kearah kepala korban namun ditangkis oleh korban, lalu Terdakwa mengayunkan kembali potogan kayu kearah kepala korban dan mengenai kepala korban yang mengakibatkan korban terjatuh, saat itu juga Terdakwa, Saksi Bustomi als Bus bin Herman, dan Sdr. Iwan membuang potongan kayu tersebut ditempat kejadian dan saat itu juga Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor milik korban. saat itu juga Saksi Bustomi als Bus bin Herman dan Sdr. Iwan langsung menaiki motor korban dan kami langsung menuju kerumah Saksi Bustomi als Bus bin Herman;
- Bahwa sesampai dirumah Saksi Bustomi als Bus bin Herman saat itu Saksi Bustomi als Bus bin Herman langsung masuk kerumah Saksi Bustomi als Bus bin Herman, Terdakwa, dan Sdr. Iwan pergi entah kemana, dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Iwan datang kerumah Saksi Bustomi als Bus bin Herman, saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan Terdakwa itu adalah uang hasil penjuala sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor itu terjual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa motor itu dijual oleh Terdakwa di daerah Rupit;
- Bahwa Terdakwa meyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 0222824/SS/2009. An. Zulkasri

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015, sekira pukul 21.30 Wib di jalan Pintas Pacu Bandara, Kel Air Kuti, Kec Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Bustomi als Bus bin Herman;
- Bahwa Saksi Zulkarsy als Ayik bin Taridi sendiri yang menjadi korban dalam kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Bustomi als Bus bin Herman, dan Sdr. Iwan melakukan pencurian dengan kekerasan awalnya kami bersembunyi di pohon sawit sambil memegang potongan kayu sekira 30 menit kami bersembunyi di pohon sawit lewatlah 1 (satu) orang laki-laki mengendarai sepeda motor melihat hal tersebut secara bersama-sama kami bertiga langsung keluar dari tempat persembunyian dan langsung menghadang korban. begitu korban menghentikan sepeda motornya saat itu juga Terdakwa mengayunkan potongan kayu kearah kepala korban namun ditangkis oleh korban, lalu Terdakwa mengayunkan kembali potongan kayu kearah kepala korban dan mengenai kepala korban yang mengakibatkan korban terjatuh, saat itu juga Terdakwa, Saksi Bustomi als Bus bin Herman, dan Sdr. Iwan membuang potongan kayu tersebut ditempat kejadian dan saat itu juga Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor milik korban. saat itu juga Saksi Bustomi als Bus bin Herman dan Sdr. Iwan langsung menaiki motor korban dan kami langsung menuju kerumah Saksi Bustomi als Bus bin Herman;
- Bahwa sesampai dirumah Saksi Bustomi als Bus bin Herman saat itu Saksi Bustomi als Bus bin Herman langsung masuk kerumah Saksi Bustomi als Bus bin Herman, Terdakwa, dan Sdr. Iwan pergi entah kemana, dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Iwan datang kerumah Saksi Bustomi als Bus bin Herman, saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan Terdakwa itu adalah uang hasil penjualan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor itu terjual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa motor itu dijual oleh Terdakwa di daerah Rupit;
- Bahwa Terdakwa meyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Sabar bin Ilham** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);



Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Barang Siapa;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa menurut R.Soesilo maksud dari pengambilan dalam hal pencurian sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang / lembaga, baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang / lembaga tersebut, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain / lembaga akan tetapi sebagian saja, sudah dapat menjadi obyek pencurian ;

Menimbang bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh terdakwa. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Lila Agustina, delik-delik Tertentu dalam KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang mana pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015, sekira pukul 21.30 Wib di jalan Pintas Pacu Bandara, Kel Ar Kutu, Kec Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Sabar bin Ilham bersama dengan Saksi Bustomi als Bus bin Herman telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Fit X warna hitam milik Saksi Korban Zulkasri als Ayik bin Taridi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

**Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Llg



Menimbang, bahwa "dengan maksud" disini dapat diartikan sebagai kesengajaan, yakni kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana adalah karena hendak mencapai suatu tujuan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni memberikan nilai tambah secara ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki disini haruslah dilakukan secara melawan hukum yang di dalam perkembangannya dewasa ini mempunyai arti yang sangat luas antara lain meliputi, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan perilaku baik dan kepatutan di dalam masyarakat serta bertentangan dengan kaedah-kaedah kehidupan yang nyata;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang mana pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015, sekira pukul 21.30 Wib di jalan Pintas Pacu Bandara, Kel Ar Kuti, Kec Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Sabar bin Ilham bersama dengan Saksi Bustomi als Bus bin Herman telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Fit X warna hitam milik Saksi Korban Zulkasri als Ayik bin Taridi yang dilakukan secara tanpa izin dari pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

**Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang mana pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015, sekira pukul 21.30 Wib di jalan Pintas Pacu Bandara, Kel Ar Kuti, Kec Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Sabar bin Ilham bersama dengan Saksi Bustomi als Bus bin Herman telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Fit X warna hitam milik Saksi Korban Zulkasri als Ayik bin Taridi;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Bustomi als Bus bin Herman, dan Sdr. Iwan melakukan pencurian dengan kekerasan awalnya kami bersembunyi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Llg



di pohon sawit sambil memegang potongan kayu sekira 30 menit kami bersembunyi dipohon sawit lewatlah 1 (satu) orang laki-laki mengendarai sepeda motor melihat hal tersebut secara bersama-sama kami bertiga langsung keluar dari tempat persembunyian dan langsung menghadang korban. begitu korban menghentikan sepeda motornya saat itu juga Terdakwa mengayunkan potongan kayu kearah kepala korban namun ditangkis oleh korban, lalu Terdakwa mengayunkan kembali potongan kayu kearah kepala korban dan mengenai kepala korban yang mengakibatkan korban terjatuh, saat itu juga Terdakwa, Saksi Bustomi als Bus bin Herman, dan Sdr. Iwan membuang potongan kayu tersebut ditempat kejadian dan saat itu juga Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor milik korban. saat itu juga Saksi Bustomi als Bus bin Herman dan Sdr. Iwan langsung menaiki motor korban dan kami langsung menuju kerumah Saksi Bustomi als Bus bin Herman;

Menimbang, bahwa sesampai dirumah Saksi Bustomi als Bus bin Herman saat itu Saksi Bustomi als Bus bin Herman langsung masuk kerumah Saksi Bustomi als Bus bin Herman, Terdakwa, dan Sdr. Iwan pergi entah kemana, dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Iwan datang kerumah Saksi Bustomi als Bus bin Herman, saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor yang terjual dengan seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

**Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa bersama Saksi Sabar bin Ilham dan Sdr. Iwan (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015, sekira pukul 21.30 Wib di jalan Pintas Pacu Bandara, Kel Air Kutu, Kec Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Bustomi als Bus bin Herman bersama dengan Saksi Sabar bin Ilham telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Fit X warna hitam milik Saksi Korban Zulkasri als Ayik bin Taridi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi korban Zulkasri als Ayik bin Taridi;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Bustomi als Bus bin Herman, dan Sdr. Iwan melakukan pencurian dengan kekerasan awalnya kami bersembunyi di pohon sawit sambil memegang potongan kayu sekira 30 menit kami bersembunyi dipohon sawit lewatlah 1 (satu) orang laki-laki mengendarai sepeda motor melihat hal tersebut secara bersama-sama kami bertiga langsung keluar dari tempat persembunyian dan langsung menghadang korban. begitu korban menghentikan sepeda motornya saat itu juga Terdakwa mengayunkan potongan kayu kearah kepala korban namun ditangkis oleh korban, lalu Terdakwa mengayunkan kembali potogan kayu kearah kepala korban dan mengenai kepala korban yang mengakibatkan korban terjatuh, saat itu juga Terdakwa, Saksi Bustomi als Bus bin Herman, dan Sdr. Iwan membuang potongan kayu tersebut ditempat kejadian dan saat itu juga Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor milik korban. saat itu juga Saksi Bustomi als Bus bin Herman dan Sdr. Iwan langsung menaiki motor korban dan kami langsung menuju kerumah Saksi Bustomi als Bus bin Herman;

Menimbang, bahwa sesampai dirumah Saksi Bustomi als Bus bin Herman saat itu Saksi Bustomi als Bus bin Herman langsung masuk kerumah Saksi Bustomi als Bus bin Herman, Terdakwa, dan Sdr. Iwan pergi entah kemana, dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Iwan datang kerumah Saksi Bustomi als Bus bin Herman, saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor yang terjual dengan seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa bersama dengan Saksi Sabar, dan Sdr. Iwan, dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing tersebut patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Hakim unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan primer Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK an. Zulkasri, dikembalikan kepada Saksi Korban Zulkasri;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban Zulkasri als Ayik bin Taridi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sabar bin Ilham** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Kekerasan**, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK an. Zulkasri;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Zulkasri;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, oleh kami, **Yulia Marhaena, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rizal Firmansyah, S.H., M.H.**, **Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rahmad Wahyudi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yuniar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara Telekonferensi;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rizal Firmansyah, S.H., M.H**

**Yulia Marhaena, S.H.**

**Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

**Rahmad Wahyudi, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)